



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Alamat : Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121  
Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: [bridaprovsultra@gmail.com](mailto:bridaprovsultra@gmail.com)

Kendari, 09 September 2024

Nomor : 070/ 3598/ IX /2024  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Bupati Banggai Laut  
di –  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 0369/In.23/FS.1/PP.00.9/09/2024 tanggal, 04 September 2024 perihal tersebut, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : HISBULLAH M.D  
NIM : 2020020103046  
Prog. Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Desa Bontosi Kec. Labobo Kab. Banggai Laut  
Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah sesuai Lokasi penelitiannya, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul, "Efektivitas Pasal 84 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Pada Nelayan Pengguna Bahan Peledak Di Desa Bontosi Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut".  
Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 09 September 2024 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan penelitian dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menerbitkan izin penelitian sekali untuk setiap penelitian
3. Menyerahkan 1 (satu) rangkap copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara  
Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Surat izin akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila di salah gunakan.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tenggara

Dra. Hj. ISMA, M. Si  
NIP 19660306 198603 2 016

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banggai Laut di Tempat;
5. Camat Labobo di Tempat;
6. Kepala Desa Bontosi di Tempat;
7. Yang Bersangkutan.-;

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Pemerintah Desa

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penggunaan bahan peledak oleh nelayan di desa ini?
2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah penggunaan bahan peledak dalam kegiatan perikanan?
3. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, seperti dinas kelautan dan perikanan atau kepolisian, dalam mengatasi masalah ini?
4. Bagaimana pemerintah desa mensosialisasikan Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan kepada masyarakat?
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif implementasi Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 di desa ini?
6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menegakkan aturan ini?

### B. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Apa peran dinas kelautan dan perikanan dalam mengawasi penggunaan bahan peledak oleh nelayan di Desa Bontosi?
2. Bagaimana dinas kelautan dan perikanan menindaklanjuti laporan terkait penggunaan bahan peledak oleh nelayan?
3. Apakah ada program atau inisiatif khusus untuk mendidik nelayan tentang bahaya penggunaan bahan peledak dan aturan yang berlaku?
4. Bagaimana dinas menilai efektivitas Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 dalam mengurangi penggunaan bahan peledak di wilayah ini?

5. Apa saja kendala yang ditemui dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait Pasal 84?
6. Apakah ada data atau statistik terkait penurunan atau peningkatan kasus penggunaan bahan peledak dalam beberapa tahun terakhir?


### **C. Wawancara dengan Nelayan**

1. Mengapa Bapak/Ibu memilih menggunakan bahan peledak dalam kegiatan perikanan?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 dan larangan penggunaan bahan peledak dalam perikanan?
3. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang aturan ini? Apakah menurut Bapak/Ibu aturan ini adil dan bermanfaat?
4. Apa alasan Bapak/Ibu masih menggunakan bahan peledak meskipun mengetahui larangan tersebut?
5. Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak penggunaan bahan peledak terhadap hasil tangkapan dan lingkungan sekitar?
6. Apakah ada upaya dari pihak berwenang untuk memberikan edukasi atau alternatif lain dalam menangkap ikan?

### **D. Wawancara dengan Kepolisian**

1. Bagaimana kepolisian menangani kasus penggunaan bahan peledak oleh nelayan di Desa Bontosi?
2. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi kepolisian dalam menegakkan Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004?
3. Seberapa sering kepolisian melakukan patroli atau operasi penertiban terkait penggunaan bahan peledak di wilayah ini?

4. Bagaimana kepolisian bekerjasama dengan instansi lain, seperti dinas kelautan dan perikanan serta pemerintah desa, dalam menangani masalah ini?
5. Apakah ada pelatihan atau program khusus bagi aparat kepolisian terkait penanganan kejahatan perikanan, khususnya penggunaan bahan peledak?
6. Bagaimana efektivitas penegakan Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 di mata kepolisian, dan apa yang bisa ditingkatkan?



### Lampiran 1 : Daftar Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Aulia Nophan	Kepala bidang pemberdayaan nelayan kecil
2	Tamsin	Sekretaris Desa Bontosi
3	Bripka Vrans	Anggota Kepolisian
4	Samsul	Nelayan Pengguna Bahan Peledak
5	Sardin	Nelayan Pengguna Bahan Peledak
6	Ambo	Nelayan Pengguna Bahan Peledak
7	Darman	Nelayan Aktif
8	Ato	Nelayan Aktif



## Lampiran 2: Hasil Wawancara

### 1. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Tamsin, S.pd

Jabatan : Sekdes Desa Bontosi

Waktu Wawancara : 3 Oktober 2024

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penggunaan bahan peledak oleh nelayan di desa ini?	Penggunaan bahan peledak sangat merusak ekosistem laut dan sudah diupayakan untuk dihentikan, namun masih terjadi karena kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat.
2	Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah penggunaan bahan peledak dalam kegiatan perikanan?	Pemerintah desa telah memberikan bantuan perahu fiber, jaring, dan mesin ketinting sebagai alternatif alat tangkap.
3	Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, seperti dinas kelautan dan perikanan atau kepolisian, dalam mengatasi masalah ini?	Ya, terdapat koordinasi dan kerjasama dengan Polsek dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penanganan masalah bom ikan.
4	Bagaimana pemerintah desa mensosialisasikan Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan kepada masyarakat?	Sosialisasi hukum masih sangat terbatas karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya literasi hukum masyarakat.
5	Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif implementasi Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 di desa ini?	Belum maksimal karena kendala sosial, geografis, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
6	Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menegakkan aturan ini?	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketakutan untuk menjadi saksi, dan tidak adanya sistem pelaporan yang aman

## 2. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Aulia Nophan, S. ST. Pi

Jabatan : Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Waktu Wawancara : 25 September 2024

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa peran dinas kelautan dan perikanan dalam mengawasi penggunaan bahan peledak oleh nelayan di Desa Bontosi?	Dinas berperan melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran di laut, namun terbatas oleh anggaran dan sarana.
2	Bagaimana dinas kelautan dan perikanan menindaklanjuti laporan terkait penggunaan bahan peledak oleh nelayan?	Jika ada laporan, ditindaklanjuti sesuai SOP. Namun pengawasan rutin sulit dilakukan karena keterbatasan.
3	Apakah ada program atau inisiatif khusus untuk mendidik nelayan tentang bahaya penggunaan bahan peledak dan aturan yang berlaku?	Dulu ada, namun saat ini tidak ada lagi karena keterbatasan anggaran.
4	Bagaimana dinas menilai efektivitas Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 dalam mengurangi penggunaan bahan peledak di wilayah ini?	Sudah berjalan cukup baik, sudah ada penindakan terhadap pelaku..
5	Apa saja kendala yang ditemui dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait Pasal 84?	Minimnya anggaran, fasilitas patroli, dan personel lapangan menjadi hambatan utama.

3. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Nelayan Pengguna Bahana Peledak

Waktu Wawancara : 03 Oktober 2024

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Mengapa Bapak/Ibu memilih menggunakan bahan peledak dalam kegiatan perikanan?	Sudah terbiasa dan menjadi cara yang cepat untuk mendapatkan ikan banyak.
2	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 dan larangan penggunaan bahan peledak dalam perikanan?	Tidak tahu secara detail tentang undang-undang dan pasal tersebut, hanya tahu bahwa bom ikan dilarang.
3	Apa pendapat Bapak/Ibu tentang aturan ini? Apakah menurut Bapak/Ibu aturan ini adil dan bermanfaat?	Cukup adil dan bermanfaat, karena untuk mencegah supaya karang-karang dan ikan-ikan kecil tidak hancur dan mati sia-sia
4	Apa alasan Bapak/Ibu masih menggunakan bahan peledak meskipun mengetahui larangan tersebut?	Faktor ekonomi dan sudah menjadi kebiasaan dari dulu
5	Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak penggunaan bahan peledak terhadap hasil tangkapan dan lingkungan sekitar?	Menyadari bahwa karang rusak dan populasi ikan menurun, tapi terpaksa tetap digunakan..
6	Apakah ada upaya dari pihak berwenang untuk memberikan edukasi atau alternatif lain dalam menangkap ikan?	Alternatif lain yang diberikan pihak berwenang ada, untuk edukasi jarang dilakukan



( Wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil )



(Wawancara Sekdes Desa Bontosi)



( Wawancara Polsek Lipulalongo)



(Wawancara Nelayan)



(Wawancara Nelayan)



(Wawancara Nelayan)



(Wawancara Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan)



(Perkantoran Dinas Kelautan dan Perikanan)




(Perkantoran Polsek Lipulalongo)




(Dokumentasi Karang Desa Bontosi)




(Dokumentasi Bahan Peledak)




Gambar Wilayah Desa Bontosi



Gambar Wilayah Desa Bontosi



Gambar Wilayah Desa Bontosi



Gambar Wilayah Desa Bontosi

## BIODATA PENULIS



**Hisbullah M.D** adalah penulis skripsi ini. Hisbullah M.D adalah anak dari pasangan Bapak H. Moh. Daing Abd Madjid dan Ibu Salma Undu dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Lahir di Desa Bontosi, 13 Juli 2001. Penulis beralamat di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut. Penulis pertama masuk pendidikan di SD Negeri Inpres Bontosi pada tahun 2008 dan tamat sekolah pada tahun 2014. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ditingkat MTS Ishlahul Ummah Desa Bontosi dan penulis tamat pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah atas di MA DDI Lemo Bajo dan tamat pada tahun 2020. Setelah tamat dari sekolah menengah atas, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ditingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Penulis menyelesaikan pendidikannya di Tahun 2025. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terusa belajar, penulis berusaha dan be'rdoa kepada Allah SWT. Untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1), kemudian membuahkan hasil dengan dapat menyelesaikan program studi yang ditekuni di tahun 2025. Dengan judul sripsi "Efektivitas Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Pada Nelayan Pengguna Bahan Peledak Di Desa Bontosi, Kec. Labobo, Kab. Banggai Laut)". Semoga dengan penyelesaian penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam studi yang ditekuni dapat berkontribusi positif untuk dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi penulisa dan pembaca. Aamiin yaa Rabbal'alamin.